



**PUTUSAN**

Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah  
memutus perkara Terdakwa :

Nama : **YENNY WIRIAWATY;**  
Tempat Lahir : Singapura;  
Umur/Tanggal Lahir : 71 tahun/29 Mei 1946;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kintamani I Nomor 75 Kavling 56-58,  
Kelapa Gading, Jakarta Utara;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Presiden Direktur PT. Triyasa  
Naga Mas Farma);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan 12 April 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
10. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Juli 2018 sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
12. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
13. Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
14. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
15. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

*Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair** : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsida**ir : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

### Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YENNY WIRIAWATY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Primair) dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

*Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa YENNY WIRIAWATY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami);
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YENNY WIRIAWATY berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalam Rutan;
4. Menetapkan agar terdakwa YENNY WIRIAWATY membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang barang bukti:
  - Nomor urut 1 berupa 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian/Kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2014 PT. Trijaya Medika Farma Sampai dengan Nomor urut 239 berupa: 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran/Pengadaan Susuk KB II Batang PT. Tiga tahunan TA. 2015 pada BKKBN PT. Djaya Bima;
  - Nomor urut 240 berupa Uang sebesar Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) dari Yenny Wiriawaty;
  - Nomor urut 241 berupa uang sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dari Yenny Wiriawaty;
  - Nomor urut 242 berupa uang sebesar Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) dari Yenny Wiriawaty;
  - Nomor urut 243 berupa uang sebesar Rp3.000.000.000.00 ( tiga miliar rupiah) dari Luanna Wiriawaty;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama LUANNA WIRIAWATY;

6. Menetapkan agar Terdakwa YENNY WIRIAWATY membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yenny Wiriawaty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yenny Wiriawaty dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yenny Wiriawaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Yenny Wiriawaty dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota di Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;
6. Menetapkan barang bukti:  
Barang bukti selengkapannya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 7 Juni 2018;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI tanggal 23 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pemohon banding ;

*Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 tentang lamanya Terdakwa dipidana dan uang denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa Yenny Wiriawaty tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa Yenny Wiriawaty dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Yenny Wiriawaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
  4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Yenny Wiriawaty dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota di Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;
  6. Menetapkan barang bukti:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018;
  7. Menetapkan agar barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
  8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Yenny Wiriawaty dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana

*Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2018, kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Oktober 2018, kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, karena Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan pertimbangan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa selaku Presiden Direktur PT Triyasa Naga Mas Farma Dana selaku Pemegang Saham Mayoritas PT Djaya Bima Agung sebagai penyedia barang dalam kegiatan pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter pada Direktorat Jalur Pemerintah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat telah melakukan pembelian alat-alat yang dalam pengadaan barang yang dibutuhkan dengan harga yang tidak wajar karena jauh diatas harga pasaran yaitu sebesar Rp191.326.873.156,40 (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh enam koma empat puluh rupiah) padahal PT Djaya Agung mendapatkan pembayaran sebesar Rp263.779.637.999,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh dari total nilai kontrak Rp194.576.245.480,00 (seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sehingga menguntungkan Terdakwa ataupun

*Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara sebesar Rp72.452.764.842,60 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah enam puluh sen) sebagaimana hasil audit BPKP tanggal 1 November 2017;

- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;
- Bahwa permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti oleh *Judex Facti*, tetapi permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim mengadili perkara *a quo* sehingga permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;
- Bahwa walaupun demikian, putusan *Judex Facti* yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki untuk diperberat atau ditambah dengan pertimbangan mengingat jumlah kerugian keuangan negara yang relatif besar akibat perbuatan Terdakwa, sehingga dengan pidana tersebut diharapkan lebih bersifat *korektif, edukatif dan retributif*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/PID.SUS/TPK/2018/PT DKI tanggal 23 Oktober 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I (Hakim *Ad Hoc* tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung) **Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dimuat sebagai berikut:

- Alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan; sedangkan alasan dan keberatan Kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dan cukup beralasan dengan pertimbangan dan pendapat hukum:
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, temyata:

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pengadaan sebagai perusahaan pemenang lelang (tender) adalah PT. Bima Djaya Agung dengan Direktur Utama Saksi Luanna Wiriawaty, dan PT. Triyasa Nagamas Farma adalah pabrikan yang memproduksi alat-alat kontrasepsi antara lain Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan Terdakwa selaku Presiden Direktumya selaku pendukung bersama-sama dengan pabrikan lainnya yaitu PT. Phyto Kemo Agung, PT. Bima Citra, dan PT. Catur Dakwah Crane Farmasi;
- PT. Triyasa Medika Farma adalah salah satu dari pendukung perusahaan-perusahaan peserta lelang (tender) pengadaan kebutuhan alat-alat kontrasepsi yang di butuhkan oleh BKKBN;
- Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Satker KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat mempunyai kegiatan pengadaan Susuk KB/Implat II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter dengan PAGU Anggaran Rp300.000.250.000,00 (tiga ratus miliar dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBN dalam DIPA BKKBN Pusat;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan oleh Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, secara internal BKKBN melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) atau POKJA (Kelompok Kerja) Pengadaan, dimulai dengan pembentukan Panitia Lelang, penentuan dan penetapan harga lelang tertuang dalam putusan Panitia Lelang yaitu HPS (Harga Penentuan Sendiri) yang di kumpulkan dari harga pasar melalui distributor pabrikan produk alat-lat kontrasepsi, khususnya Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter; sampai dengan tahap HPS adalah kewenangan dan kegiatan internal pihak BKKBN Pusat melalui ULP atau POKJA dan/atau Panitia Lelang pengadaan;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya pengumuman dari POKJA kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Insertor Tahun Anggaran 2014, barulah Terdakwa mengetahui BKKBN Pusat memerlukan dan membutuhkan alat kontrasepsi berupa IMPLAN atau SUSUK KB, dimana alat kontrasepsi tersebut termasuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau pabrik milik Terdakwa yaitu Korporasi yang berbadan hukum berbentuk perseroan dan Terdakwa adalah selaku pemegang saham mayoritas bersama-sama dengan saudaranya serta sebagai pengelola atau Pimpinan atau Presiden Direktur dari Pabrik tersebut yaitu bernama PT. Triyasa Nagamas Farma;
- Bahwa sesuai dengan kelaziman dan sebagai bentuk dari strategi usaha serta sesuai ketentuan undang-undang, Terdakwa juga mendirikan perusahaan untuk menyalurkan, menjual produk pabrikannya kepada masyarakat (karena pabrik dilarang undang-undang menjual langsung kepada konsumen/masyarakat), mendirikan perusahaan penyalur yang berbentuk badan hukum dimana Terdakwa adalah pemegang saham mayoritas yaitu PT. Djaya Bima Agung dan untuk manajemen pengelolaannya Terdakwa menunjuk Saudaranya sendiri (yang juga pemegang saham) yaitu Saksi Luanna Wiriawaty sebagai Direktur Utama PT. Djaya Bima Agung tersebut;
- Bahwa dalam kenyatannya di lapangan, Terdakwa sebagai pengusaha yang berpengalaman (senior) setelah mengetahui adanya pengumuman dari POKJA BKKBN Pusat tentang adanya pengadaan alat-alat kontrasepsi untuk kebutuhan BKKBN di seluruh Indonesia dalam jumlah yang besar (1.090.910 Set Implan/Susuk KB), Terdakwa menyadari dalam waktu yang terbatas tidak dimungkinkan memenuhi seluruh kebutuhan BKKBN tersebut secara sekaligus; oleh karena itu Terdakwa meminta Saksi Luanna

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wiriawaty untuk mencari pabrikan dan/atau distributor kompetitor lain untuk ikut bersama-sama melakukan pengadaan dengan cara ikut tender yang diadakan oleh POKJA BKKBN Pusat tersebut, antara lain PT. Catur Dakwah Crane Farmasi, PT. Phyto Kemo Agung selaku Importir Implan atau Susuk KB Produk LIONING LUDAN PHARMACEUTICAL dan PT. Bima Citra;

- Bahwa juga terungkap dalam persidangan yaitu peran Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dari BKKBN Pusat dalam melaksanakan pengadaan dan mensukseskan program Pemerintah dalam Keluarga Berencana untuk mengatasi ledakan pertumbuhan penduduk, juga memerintahkan stafnya untuk mengundang dan menginventarisir perusahaan-perusahaan yang memproduksi item-item barang/obat penunjang untuk melengkapi item alat/obat utama produksi PT. Triyasa Nagamas Farma; hal ini haruslah dipandang dan dinilai sebagai iktikad baik yang berharga dari Pengusaha bagi kesuksesan pembangunan nasional bidang keluarga berencana yang bersifat positif, dan janganlah melihat dari sudut pandang negatif belaka dari untung dan rugi materiil;
- Bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum yang terungkap dalam persidangan, terjadinya kerugian negara berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP adalah berupa *"keuntungan yang tidak berhak dinikmati akibat adanya pertentangan kepentingan, melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain"* adalah sangat subjektif dan tidak menurut hukum, karena setiap kegiatan usaha akan berhasil baik dan sukses apabila di dukung oleh berbagai jenis, bentuk, dan kualifikasi sumber daya, ilmu pengetahuan dan pengalaman dan didukung dengan sumber daya modal/kapital adaalah kunci suksesnya suatu usaha atau perusahaan; adalah tidak benar dan tidak terbukti dalam pemeriksaan perkara adanya pertentangan kepentingan dan

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekongkolan sehingga PT. Djaya Bima Agung memperoleh keuntungan yang besar;

- Bahwa Hakim Anggota I tidak sependapat dan menolak metode dan cara perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP yang tertuang dalam suratnya Nomor SR-985/05/1/2017 tanggal 1 Nopember 2017, dengan menghitung dan membandingkan harga pasar pada saat terjadinya penelitian atau pengamatan (saat dilakukan audit) dengan harga satuan menurut kontrak atau kesepakatan harga antara PT. Djaya Bima Agung selaku Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (Pemenang Tender) dengan pihak Satker BKKBN Pusat c.q Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); karena harga kontrak adalah harga transaksional yang berpedoman pada HPS yang ditetapkan pihak BKKBN Pusat antara pihak peserta tender (lelang) pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- Bahwa dalam perjalanan waktu terjadi *fluktuasi* harga permintaan dengan penawaran akibat proses *supply* dan *deman* adalah suatu hal yang lumrah terjadi; dan perhitungan kerugian keuangan negara yang seharusnya dilakukan oleh BPKP adalah apakah telah terjadi penyimpangan atau manipulasi dalam pengadaan barang d.h.i. implan atau susuk KB II batang tiga tahunan plus inserter dari jumlah yang diserahkan kepada BKKBN Pusat tersebut yaitu apakah benar dari jumlah 1.090.910 (satu juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sepuluh) Set sudah seluruhnya diserahkan, spesifikasinya apakah sesuai dengan kontrak, jenis produknya apakah sudah benar, mengenai harganya apakah sesuai dengan kontrak yang berpedoman dari HPS; jika ini terpenuhi maka tidak ada manipulasi dan/atau korupsi;
- Bahwa selaku pabrikan pendukung peserta tender, tidak mempunyai hubungan langsung dengan pihak BKKBN sebagai pihak pengguna jasa pengadaan, oleh karena itu pihak pabrikan pendukung

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan peserta tender pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak mempunyai ikatan hukum tentang proses dan pelaksanaan tender, dan dengan demikian setaia perbuatan hukum maupun perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses pelaksanaan tender, penunjukan pemenang tender, pihak pabrika pendukung tidak dapat di tarik dalam proses hukum pengadaan barang/jasa Pemerintah pada BKKBN Pusat pengadaan alat kontrasepsi pada Satker KB-KR tersebut;

- Bahwa jika terbukti pihak pelaksana pekerjaan c.q dalam perkara ini adalah PT. Djaya Bima Agung telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka hal tersebut secara hukum adalah menjadi tanggung jawab dan resiko bagi PT. Djaya Bima Agung selaku korporasi melalui Direksi Korporasi yaitu Saksi Luanna Wiriawaty dan dalam perkara terpisah, Saksi Luanna Wiriawaty selaku Direksi PT. Djaya Bima Agung telah di jatuhi hukuman dan PT. Djaya Bima Agung selaku Korporasi telah di tetapkan sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas kerugian negara;
- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum selain dan selebihnya merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah di pertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah-kaedah hukum pembuktian, lagi pula keberatan dan alasan kasasi Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah di kesampingkan;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menurut Hakim Anggota I tidak terbukti merugikan Keuangan Negara dan karena Terdakwa bukan sebagai pihak dalam pelaksana kegiatan atau bukan selaku penyedia barang/jasa, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah tidak tepat dan tidak benar, dan putusan *Judex Facti*

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menghukum Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan, serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota, adalah salah dan keliru dan bertentangan dengan hukum, dan Mahkamah Agung haruslah membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Tolak kasasi Penuntut Umum;
- Kabul kasasi Terdakwa batal *Judex Facti* adili sendiri :
  - Menyatakan tidak terbukti dakwaan Jaksa/Penuntut Umum untuk seluruhnya (dakwaan primair dan subsidair);
  - Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum; Biaya perkara di tanggung oleh Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI tanggal 23 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

*Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa YENNY WIRIAWATY** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI tanggal 23 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2018 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa YENNY WIRIAWATY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**  
ttd

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**  
Panitera Pengganti,  
ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

*Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pid.Sus/2019*